



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Desember 1980

Nomor : MA/Pemb/1182/80
Lampiran : 1 (satu) ex.
Perihal : Pasal 284 (1)
1 a KUHP

Kepada Yang Terhormat
1. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi
2. Saudara Ketua Pengadilan Negeri
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 8 Tahun 1980

Bersama ini disampaikan dengan hormat Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1980 No.349 K/Kr/1980 mengenai perkara Pasal 284 (1) 1 a KUHP.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan ini dimintakan dengan hormat perhatian akan hal-hal yang berikut:

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagai tertera pada Pasal 3 Undang-undang tersebut dan menurut Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedang izin termaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini.
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W.) yang tidak ada izin beristeri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 B.W.
3. Maka Pasal 284 (1) 1 a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 B.W. dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan.
4. Oleh karena itu, seorang suami yang berzinah, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader).
5. Maka dalam hal seorang suami berzinah dengan seorang wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, ia

dapat dipersalahkan sebagai “pelaku” perzinahan sebagai dimaksudkan oleh Pasal 284 (1) I a KUHP.

Dengan demikian yurisprudensi telah menggariskan keseimbangan dalam perlakuan hukum antara seorang suami dan seorang isteri yang dituduhkan melakukan “perzinahan” ex pasal 284 KUHP tersebut.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/ttd.

(Prof. H. OEMAR SENO ADJI, SH.)



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG
Nomor : 349 K/Kr./1980.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 16 Mei 1978 No. 203/Pid.S/1978 PN.Sm dalam putusan mana tertuduh II:

Cecep Iskandar Bin Ajun, umur ± 26 tahun, lahir dan tempat tinggal di kampung Cisande Rt.47/XI, Desa Cisande, Kecamatan dan Kewedanaan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Dagang:

penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 31 Maret 1978); yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh I. Nyi Aminah Mariyani Binti Obon karena dituduh:

Bahwa mereka tersangka I. Nyi Aminah Mariyani bt. Obon dan tersangka II Cecep Iskandar bin Ajun berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali, secara bersama-sama dan bersepakat satu sama lain, pada hari dan tanggalnya yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dari bulan November 1977 sampai dengan bulan Februari 1978, di rumahnya tersangka I. Nyi Aminah Mariyani bt. Obon yang terletak di kampung Cisande RT.47/II Desa Cisande Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, laki-laki yang beristeri dan perempuan yang bersuami telah melakukan persetubuhan/perzinahan yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas tersangka II Cecep Iskandar bin Ajun sering datang ke rumahnya tersangka I Nyi Aminah Mariyani bt. Obon sehingga timbul hubungan antara

tersangka II dengan tersangka I menjadi erat dan saling berkirim surat serta saling jatuh cinta, akibat hubungan ini tersangka II sering datang ke rumahnya tersangka I dan menginap terus mandakan atau berbuat melakukan persetubuhan/ perzinahan yang dilakukan sebanyak 6 kali berturut-turut atau setidaknya lebih dari satu kali di tempat tidur tersangka I dan perbuatan persetubuhan/ perzinahan tersebut dilakukan oleh mereka dengan sempurna sehingga mengeluarkan air mani, sedangkan mereka tersangka mengetahui bahwa masing-masing tersangka I sedang mempunyai suami dan tersangka II sedang mempunyai isteri.

Melanggar Pasal; 65 jo. 284 (1) sub. 1, 2 KUHP. dengan memperhatikan Pasal 65 jo. 284 (1) sub 1, 2 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa I bernama:

Nyi Aminah Mariyani Binti Obon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan:

“perempuan yang bersuami berbuat zina yang dilakukan berturut-turut sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”

Menyatakan bahwa terdakwa II bernama:

Cecep Iskandar Bin Ajun tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan:

“Laki-laki yang melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, yang dilakukan berturut-turut sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”.

Menghukum mereka masing-masing dengan hukum penjara selama:

3 (TIGA) BULAN

dipotong selama mereka dalam tahanan baik yang dengan surat perintah maupun tanpa surat perintah;

Menghukum pula mereka membayar biaya perkara ini. Memerintahkan agar barang bukti berupa: surat-surat cinta dari terdakwa I pada terdakwa II supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 22 November 1978 No. 236/1978/Pid/PTB yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari pera terdakwa tersebut; memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tertanggal 16 mei 1978 No.203/Pid.S/1978 PN.Smi yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi sebagai berikut: Menyatakan bahwa terdakwa I bernama: Nyi Aminah mariyani Binti Obon, tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan kejahatan:

Perempuan yang bersuami berbuat zina dilakukan beberapa kali:

Menyatakan terdakwa II **Cecep Iskandar bin Ajun**, tersebut di atas telah terbukti melakukan kejahatan;

Laki-laki yang turut berbuat zina, dilakukan beberapa kali sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami "menghukum mereka masing-masing dengan hukuman penjara selama:

3 (tiga) bulan

Menetapkan, bahwa hukuman tersebut harus dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara; Menghukum pula mereka membayar biaya dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat cinta dari terdakwa I kepada terdakwa II tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 203/Srt.Pid.S/1978 PN.Smi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sukabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 1979 penuntut kasasi Cecep Iskandar bin Ajun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 14 Mei 1979 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 29 September 1980 No.362/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 Tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, maka Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 30 April 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 1979 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1979 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa sebelum diadakan penangkapan dan penahanan oleh yang berwajib terhadap diri penuntut kasasi, penuntut kasasi telah mendapat perlakuan yang tidak wajar/di luar hukum yaitu penuntut kasasi telah mendapat pukulan-pukulan dari keluarga saksi Said, bahwa penuntut kasasi bersedia untuk menikah dengan terdakwa Nyi Aminah Mariyani binti Obon dan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan apalagi sekarang, hubungan penuntut kasasi dengan bekas suami terdakwa Nyi Aminah (Said) telah baik kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak apat dibenarkan, oleh karena keberatan ini tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dapat dilaksanakan cara melakukan peradil-an yang harus diturut menurut undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1950);

Menimbang selanjutnya bahwa Pasal 284 (1) lo a dan b KUHP mempidanakan seorang suami, yang melakukan perzinahan, sedang mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya dan seorang isteri yang melakukan perzinahan, khususnya bagi seorang suami dalam perkara perzinahan yang dapat dipidanakan mereka yang diliputi Pasal 27 BW, yang mengandung azas monogami;

Menimbang, bahwa undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 penjelasannya pula mengandung azas monogami dan memperkenankan seorang suami menyimpang dari azas monogami, apabila ia dipekenankan menurut Hukum dan Agamanya dan permohonan diizinkan oleh

Pengadilan agama dalam keadaan dan syarat-syarat ditentukan oleh undang-undang Pasal 4 dan 5 tentang perkawinan;

Bahwa selama seorang suami tidak diperkenankan oleh Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu, berlakulah baginya azas monogami, yang mempunyai ketentuan yang sama dalam Pasal 27 BW.

Bahwa Mahkamah Agung mengartikan seorang suami, terhadap siapa berlaku Pasal 27 BW yang melakukan perzinahan menurut Pasal 284 lo, KUHP, adalah seorang suami terhadap siapa berlaku azas monogami menurut Undang-undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Bahwa dengan demikian pemidanaan seorang suami berdasarkan Pasal 284 KUHP tidak saja berlaku bagi mereka yang diliputi oleh Pasal 27 BW, melainkan pula dapat diperluas pada golongan-golongan lain, yang tidak diliputi oleh BW, terhadap siap berlaku azas monogami dan tidak diizinkan oleh Pengadilan Agama karena tidak memenuhi keadaan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena itu seorang suami dalam pengertian luas melakukan perzinahan, baik ia melakukan perzinahan tersebut dengan seorang wanita yang sudah kawin maupun terhadap seorang wanita yang belum kawin, sedangkan perzinahan yang dilakukan dengan seorang yang sudah wanita, walaupun perbuatan termasuk perumusan dalam Pasal 284 (1) 20 b KUHP perbuatannya lebih ditujukan pada kualitasnya sebagai pelaku dari pada "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, diktum dalam putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No.236/1978/Pid/PT.B tanggal 22 November 1978 perlu diperbaiki, sekedar mengenai seorang suami dalam perkara perzinahan ini, bahwa perbuatan tersebut "turut serta melakukan" oleh karena itu menjadi melakukan perzinahan menurut Pasal 284 (1) b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas.

Memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Cecep Iskandar bin Ajun tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 22 November 1978 No.236/1978/Pid/PTB sekedar amarnya terhadap tertuduh II Cecep Iskandar bin Ajun tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut.

Menerima permohonan banding para terduduk:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 16 Mei 1978 No.203/Pid.S/1978. PN. SMI sekedar kualifikasi terduduk II Cecep Iskandar bin Ajun sehingga berbunyi:

Menyatakan terduduk II Cecep Iskandar bin Ajun tersebut bersalah melakukan kejahatan: "laki-laki yang beristeri melakukan zinah, dilakukan beberapa kali"!

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya; Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 26 November 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH. Ketua, Purwosunu, SH. dan Busthanul Arifin, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1980 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Purwosunu, SH. dan Busthanul Arifin, SH. Hakim-hakim Anggota, Muhammad Slamim, SH. Jaksa Agung Muda dan Sordirjo, SH. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Anggota-anggota:

ttd.

Purwosunu, SH.

ttd.

Busthanul Arifin, SH.

Ketua:

ttd.

Prof. Oemar Seno Adji, SH.

Panitera Pengganti l.b.:

ttd.

Soedirjo, SH.